



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang UU Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019);

18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci TA 2024;
19. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	37.087.811.298,76
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.155.162.021.581,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	<u>10.477.827.882,27</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	1.202.727.660.762,03

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp	475.767.281.305,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	239.776.440.066,00
3) Belanja Subsidi	Rp	10.520.000,00
4) Belanja Hibah	Rp	35.825.580.043,11
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp	751.379.821.414,11

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp	0,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	25.553.914.981,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	51.380.291.429,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	102.065.323.628,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	2.395.298.458,00
6) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	<u>300.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp	181.694.828.496,00

c. Belanja Tak Terduga

1) Belanja Tak Terduga	Rp	<u>1.502.455.281,33</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp	1.502.455.281,33

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil	Rp	1.912.914.536,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	<u>291.108.740.212,00</u>
Jumlah Transfer	Rp	293.021.654.748,00
Surplus/(defisit)	Rp	(24.871.099.177,41)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	68.283.343.480,82
b. Pengeluaran	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	68.283.343.480,82
SILPA tahun berkenan	Rp	43.412.244.303,41

Pasal 2

Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI